



PENETAPAN

Nomor : 20 / Pdt. P/2016 / PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

TN. SURYAWAN, selaku pemegang saham pada PT.EMRINDO sekaligus direktur PT. EMRINDO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY HARTONO, S.H. dan YOHANES HARIYANTO, S.H. advokat yang berkantor pada EDY HARTONO & WARODAT Law Firm beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center, Blok C, No. 4, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

D A N :

Mr. TENG LENG CHUAN, selaku Komisaris sekaligus pemegang saham 552 lembar saham PT. EMRINDO, beralamat di Jl. Brigjend Katamso, Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : WASKITO – MANURUNG & REKAN, beralamat di Bukit Palem Permai, Blok M, No. 2A, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai : **Termohon I** ;

Mr. KOH HOCK LIANG, selaku pemegang saham 368 lembar saham PT. EMRINDO,beralamat di Jl. Brigjend Katamso, Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANDI WAHYUDIN JALIL, S.H., M.H, TAUFIK POLIM, S.H. dan SITI NUR JANAH, S.H. masing Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di The Bouitique Apartement, Lt. 19, Unit 19 A, Jalan Benyamin Sueib, Kemayoran, Jakarta

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P / 2016 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 12 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 20/PDT.P/2016/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Perusahaan Modal Asing yang telah menerbitkan 920 (Sembilan ratus dua puluh) lembar saham, memiliki beberapa aset dan harta kekayaan berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Brigjend Katamso, Tanjung Uncang Utara, Batam – Indonesia Kota Batam, dimana aset berupa benda tidak bergerak tersebut telah menjadi jaminan atas pinjaman PT. EMR Indonesia selaku debitor pada PT. Bank Pertama Tbk ;
2. Bahwa pinjaman kredit tersebut digunakan untuk modal operasional usaha PT. EMR Indonesia yang bergerak dibidang pengumpulan dan jual beli besi scrap, akan tetapi ternyata dalam neraca dan laporan keuangan beberapa tahun menagalami devisa sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengangsur hutang tersebut ;
3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan tembusan surat Peringatan I dan Peringatan II dari pihak PT. Bank Permata selaku kreditor agar debitor melunasi utang yang telah jatuh tempo sehingga PT. Bank Permata Tbk, selaku Kreditor mengancam akan melakukan eksekusi atas jaminan kredit apabila Pemohon dan PT. EMR Indonesia tidak dapat menyelesaikan kewajibannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rangka menghindari beban tunggakan bunga dan denda hutang serta kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan hak tanggungan milik Pemohon oleh pihak PT. Bank Pertama Tbk. Selaku kreditor, maka Pemohon bermaksud mencari sendiri Calon Pembeli serta menjual dan mengalihkan aset milik Pemohon yang saat ini masih berfungsi sebagai jaminan kredit kepada pihak ketiga yang bersedia untuk membeli objek jaminan dengan nominal jauh lebih tinggi dari sisa kewajiban Pemohon dengan sepengetahuan pihak PT. Bank Pertama Tbk. Selaku kreditor ;
5. Bahwa oleh karena beberapa waktu Direktur PT. EMRINDO yang sebelumnya yakni Tn. KOH HOCK LIANG (Termohon II) berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena berada dalam status tahanan Polresta Bareleng akibat perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang berhubungan dengan keuangan PT. EMR Indonesia, maka tanggung jawab penyelenggaraan perusahaan sementara untuk termasuk pemanggilan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan oleh Komisaris Perusahaan Tn. TENG LENG CHUAN ;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan yang berbunyi :
Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan atau ;
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam I (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ;

Maka Tn. TENG LENG CHUAN selaku komisaris yang mengambil alih penyelenggaraan perusahaan telah melaksanakan pemanggilan para pemegang saham PT. EMRINDO untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ke-1 (pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan Undangan RUPS ke-1 (pertama) tertanggal 16 November 20 dengan agenda persetujuan pengalihan / penjualan aset Perusahaan ;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P / 2016 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa ke-1 (pertama) tersebut ternyata hanya dihadiri oleh Termohon I selaku pemegang saham (lima ratus lima puluh dua) lembar saham atau sebesar 60 % (enam puluh persen) saham / hak suara perseroan saja, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan mengatur bahwa :

Ketentuan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan mengatur bahwa :

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar ;

Maka RUPS ke-1 (pertama) dengan agenda persetujuan pengalihan / penjualan aset Perusahaan yang hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) pemegang hak suara tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi batas minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham / hak suara yang sah ;

8. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke-2 (dua) pada tanggal 06 Januari 2016 berdasarkan Undangan RUPS ke-2 (kedua) tertanggal 17 Desember 2015 dengan agenda persetujuan pengalihan aset perusahaan, akan tetapi dalam RUPS ke-2 (kedua) tersebut pula hanya dihadiri oleh Termohon I selaku pemegang saham 60 % (enam puluh persen) hak suara Perseroan saja, sedangkan



berdasarkan untuk Pasal 89 ayat (3) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan mengatur bahwa :

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar ;

Sehingga RUPS ke-2 (kedua) tersebut belum memenuhi kuorum dan tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) hak suara Perseroan, yakni kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) seluruh hak suara yang sah sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Perseroan ;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-undang Perseroan mengatur bahwa :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Sedangkan dalam Pasal 86 ayat (5) Undang-undang yang sama diatur bahwa :

Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga ;

Maka Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Ijin Pemanggilan serta Penetapan kuorum untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ke-3 (ketiga) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan aquo dengan agenda persetujuan pengalihan / penjualan aset perusahaan dengan kuorum kehadiran sebesar $\frac{3}{5}$ (tiga perlima)

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P / 2016 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut ;

Berdasarkan uraian alasan yang disampaikan, maka dengan ini Pemohon menyampaikan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa permohonan ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;
3. Memberi ijin bagi Pemohon selaku direktur PT. EMRINDO untuk melakukan panggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan aquo dengan agenda persetujuan pengalihan / penjualan aset Perseroan ;
4. Menetapkan besarnya Kuorum kehadiran untuk melaksanakan untuk Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ke-3 (ketiga) sebesar $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari seluruh saham yang diterbitkan perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari seluruh saham yang diterbitkan perseroan dan hadir dalam RUPS ;
5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah menghadap dipersidangan kuasa bernama :EDY HARTONO, S.H. dan YOHANES HARIYANTO, S.H., Termohon I telah menghadap di persidangan kuasanya bernama : 1. BINTORO ARIF WASKITO, S.H.2. ELIA MONALISA MANURUNG, S.H. ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan untuk Termohon I telah mengajukan jawaban/tanggapan tertulis, tanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I adalah Komisaris sekaligus pemegang 552 (lima ratus lima puluh dua) lembar saham PT. EMRINDO (Pemohon) sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. EMRINDO No. 12, tanggal 10 Desember 2015, dibuat dihadapan NANI FITRIYAH, S.H., Notaris Kota Batam ;
2. Bahwa dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan untuk Pemohon dalam perkara ini, dimana pada prinsipnya Pemohon bermaksud melindungi hak dan kepentingan perusahaan untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar bagi perusahaan, serta menindaklanjuti RUPS pertama pada tanggal 16 Desember 2015 dan RUPS kedua tanggal 6 Januari 2016, maka Termohon I dengan ini menyatakan mendukung maksud dan tujuan Pemohon tersebut, yakni :
 - a. Menyetujui pengalihan dan atau penjualan aset perusahaan dengan kuorum kehadiran sebesar 60 % (enam puluh persen) dari seluruh saham ;
 - b. Menyatakan sah keputusan RUPS dalam hal keputusan disetujui oleh minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) saham dalam RUPS tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan Jawaban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban/tanggapan Termohon I tersebut, dipersidangan Pemohon tidak mengajukan Replik Tertulis begitu juga dengan Termohon I tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMRINDO, No.12, tanggal 10 Desember 2015, (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Emrindo dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No.AHU-AH.01.03-0987681, tanggal 14 Desember 2015, (bukti P-2) ;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P / 2016 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Tanda Terima Surat Undangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Pertama, tanggal 16 November 2015, (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Berita Acara dan Daftar hadir Pelaksanaan RUPS luar biasa (RUPS LB), tanggal 16 Desember 2015, (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Tanda Terima Surat Undangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Kedua, tanggal 17 Desember 2015, (bukti P-5) ;
6. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMRINDO, tanggal 06 Januari 2016, (bukti P-6) ;
7. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, No. 740/SK/LWO-SAM/XI/2015, tanggal 20 November 2015, (bukti P-7) ;
8. Fotocopy Surat Peringatan Kedua, No. 781/SK/LWO-SAM/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015, (bukti P-8) ;
9. Korespondensi Surat Elektronik dari Kuasa Hukum PT. EMRINDO terkait penyelesaian kewajiban hutang Pemohon dan PT. EMR Indonesia kepada PT. Bank Pertama Tbk, (bukti P-9) ;
10. Fotocopy Surat Pembayaran Pinjaman atas nama PT. EMR Indonesia, No. 267/SK/LWO-SAM/IV/2016, tanggal 14 April 2016, (bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah diperlihatkan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali alat bukti surat P-9 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban/tanggapannya, di persidangan Termohon I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMRINDO, No.12, tanggal 10 Desember 2015, (bukti TI-1) ;
2. Fotocopy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum, No.AHU-AH.01.03-0987681, tanggal 14 Desember 2015, (bukti TI-2) ;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah diperlihatkan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat Termohon II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Termohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register perkara, Nomor :55/PDT.G/2016/PN.BTM, tanggal 08 Maret 2016, (bukti T II-1) ;
2. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. EMRINDO, No. 10, tanggal 19 Juli 2007, (bukti T II-2) ;
3. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.EMRINDO, No. 80, tanggal 24 November 2010, (bukti T II-3) ;
4. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT.EMRINDO, No. AHU-AH.01.10-02958 tanggal 28 Januari 2011, (bukti T II-4) ;
5. Fotocopy Permohonan Izin Pemanggilan dan Penyelenggaraan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR Indonesia dengan Register Perkara No. 448/PDT.P/2015/PN.BTM, tanggal 30 Desember 2015, (bukti T II-5) ;
6. Fotocopy Surat Kuasa, No. 10/A.C/KHA-Btm/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, (bukti T II-6) ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kasasi, No. 12/AKTA/PDT./2016/PN.BTM, Jo No. 448/PDT.P/2015/PN.BTM, tanggal 22 Maret 2016, (bukti T II-7);
8. Fotocopy Berita Acara RUPSLB, tanggal 17 Maret 2015, (PERTAMA), (bukti T II-8) ;
9. Fotocopy Berita Acara RUPSLB, tanggal 7 April 2015 (KEDUA), (bukti T II-9) ;
10. Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, No. 54/PID.B/2016/PT.PBR Jo Perkara No. 904/PID.B/2015/PN.Btm, tanggal 28 Maret 2016, (bukti T II-10) ;
11. Fotocopy Penjelasan sekaligus sommasi kepada Pimpinan PT. Bank Permata Tbk Nomor : 21/A.b/KHA-Btm/IV/2016, tertanggal 24 April 2016, (bukti T-II-11) ;
12. Fotocopy Tanda terima pengiriman melalui jasa Pos tercatat TIKI tertanggal 25 April 2016, (bukti T-II-12) ;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P / 2016 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopy tanda terima dokumen dari Kuasa Hukum Termohon II kepada PT. Bank Permata, Tbk cabang Batam tertanggal 26 April 2016, (bukti T-II-13) ;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah diperlihatkan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat Termohon II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, baik Pemohon maupun para Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertulis, tanggal 10 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon adalah Perusahaan Modal Asing yang telah menerbitkan 920 (Sembilan ratus dua puluh) lembar saham memiliki beberapa asset dan harta kekayaan berupa tanah berikutan bangunan yang terletak di Jl. Brigjen Katamsa Tanjung Uncang Utara Batam – Indonesia Kota Batam, dimana asset berupa benda tidak bergerak tersebut menjadi jaminan atas pinjaman PT. EMR Indonesia selaku debitur pada PT. Bank Permata Tbk dan kreditur PT. Bank Permata Tbk telah mengirimkan surat peringatan I dan peringatan ke II kepada Pemohon untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo sehingga PT Bank Permata Tbk selaku kreditur mengancam akan melakukan eksekusi atas jaminan kredit apabila Pemohon dan PT. EMR Indonesia tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga untuk menghindari tunggakan bunga dan denda hutang serta kerugian yang lebih besar akibat pelaksanaan eksekusi atas obyek jaminan hak tanggungan Pemohon kepada pihak PT. Bank Permata Tbk selaku kreditur maka Pemohon bermaksud mencari calon pembeli serta mengalihkan asset Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya diberikan ijin untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menetapkan agenda RUPS, yaitu :

1. Memberi ijin bagi Pemohon selaku direktur PT. EMRINDO untuk melakukan panggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan aquo dengan agenda persetujuan pengalihan / penjualan aset Perseroan ;
2. Menetapkan besarnya Kuorum kehadiran untuk melaksanakan untuk Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa ke-3 (ketiga) sebesar $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari seluruh saham yang diterbitkan perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari seluruh saham yang diterbitkan perseroan dan hadir dalam RUPS ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon I telah mengajukan jawaban pada pokoknya :

- a. Menyetujui pengalihan dan/hak atau penjualan aset perusahaan dengan kuorum kehadiran sebesar 60 % (enam puluh persen) dari seluruh saham ;
- b. Menyatakan sah keputusan RUPS dalam hal keputusan disetujui oleh minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) saham dalam RUPS tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dalam perkara ini telah ternyata bahwa permohonan ini bersifat Contradictoir, oleh karena terdapat adanya silang kepentingan antara Pemohon dan para Termohon, sehingga wajib dipertimbangkan disatu pihak dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dilain pihak dalil keberatan para Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, Termohon I yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2, dan Termohon II yang diberi tanda T.II-1, sampai dengan T.II-13 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-9 berupa fotocopy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P / 2016 / PN. Btm.



1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian formil sah sebagai alat bukti surat sesuai, yang selanjutnya wajib dipertimbangkan sehubungan dengan materi dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 oleh karena bukti surat tersebut adalah merupakan akta autentik, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Alat bukti yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 masing-masing alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik maka masing-masing alat bukti tersebut masih harus didukung dengan alat bukti lainnya sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-9 berupa print out bukan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna juga akan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa RUPS adalah sebagai salah satu organ perseroan selain daripada Direksi dan Dewan Komisaris, pada hakekatnya merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum sebagai pemilik perseroan ;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas ada dibagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan dan RUPS LB sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan RUPS tahunan maupun RUPSLB sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 79 (1) dan dapat juga dilakukan atas permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 79 (2) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dalam hal permintaan RUPS tersebut diajukan dengan Surat Tercatat disertai alasannya sebagaimana diatur dalam pasal 79 (3) dan Surat Tercatat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 membuktikan bahwa Pemohon adalah Direktur PT. EMRINDO dan P-2 tentang adanya perubahan data Perseroan PT. EMRINDO, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tentang adanya tanda terima dan surat undangan RUPSLB sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 16 Nopember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 Desember 2015 dan yang kedua tanggal 17 Desember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 06 Januari 2016 serta Berita Acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. EMRINDO, akan tetapi Termohon II tidak hadir yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB tidak memenuhi kuorum maka Pemohon selaku Direktur PT.EMRINDO mengajukan permohonan atas nama Perseroan untuk Penetapan Kuorum ketiga RUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka dapat diselenggarakan RUPSLB kedua, dan bila dalam hal RUPSLB kedua tidak memenuhi kuorum (tidak tercapai), maka Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dalam hal pelaksanaan RUPS, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 86 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, bukti T-I-1 dan T-I-2 serta bukti yang diajukan Termohon II yang diberi tanda T-II-2, T-II-3, T-II-4 ternyata benar bahwa PT. EMR Indonesia (EMRINDO) beralamat atau berkedudukan di Kota Batam sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon I pada pokoknya tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon sedangkan Termohon II dalam Kesimpulannya Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon sedangkan Termohon II berkeberatan maka Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-I.1 dan T-I.2 dan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T-I.1 dan T-I.2 sama dengan bukti Pemohon yang diberi tanda P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T-I.1 dan T-I.2 sama dengan bukti P-1 dan P-2 dan telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas maka

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P / 2016 / PN. Btm.



terhadap alat bukti Termohon I mengambil alih sebagaimana pertimbangan terhadap alat bukti Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana diuraikan dalam Kesimpulannya Termohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-II.1 sampai dengan T-II.13 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Termohon II dipersidangan dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permasalahan diatas maka Pengadilan akan dipertimbangkan apakah PT EMR Indonesia dan kelengkapan-kelengkapannya merupakan suatu badan hukum yang sah dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai suatu badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan, yakni bukti surat tanda P-1 dan P-2, T.1-1 dan T.I-2, dan T.II-2, dapatlah diketahui bahwa PT EMR Indonesia adalah sebuah perseroan yang sah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk organ dan kelengkapan-kelengkapannya dengan susunan pengurus terakhir adalah Pemohon selaku Direktur, Termohon I selaku Komisaris dan Termohon II diberhentikan dari Jabatannya sebagai Direktur dan dalam bukti T.II-2 Termohon II adalah selaku Direktur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang menjabat selaku Direktur PT. EMR Indonesia melakukan sendiri pemanggilan RUPS PT EMR Indonesia sebagaimana dalam perkara in casu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS dengan demikian Pemohon selaku Direktur PT. EMR Indonesia berwenang untuk melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas dapatlah dijelaskan bahwa bagi seorang pemegang saham yang hendak mengajukan ijin kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS harus terlebih dulu dipenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Mengajukan permintaan untuk diadakan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi melalui surat tercatat ;



2. Apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham harus kembali mengajukan permintaan kepada Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS ;
3. Apabila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dan ternyata Direksi maupun Dewan Komisaris belum juga menyelenggarakan RUPS seperti ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Perseroan Terbatas, maka baru Pemegang Saham berhak untuk mengajukan permohonan ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa apabila persyaratan-persyaratan tersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon dalam perkara in casu, maka Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan diadakannya RUPSLB PT. EMR Indonesia yang pertama yang diberi tanda P-3 yang turunannya berupa undangan RUPSLB PT. EMRINDO yang bertanda tangan adalah Termohon I selaku Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Desember 2015 dan bukti P-4 berupa Berita Acara RUPSLB PT.EMRINDO dengan Ketua Rapat adalah Termohon I dalam Berita Acara tersebut untuk RUPSLB kedua pemanggilan dan pimpinan rapat dilakukan oleh Direktur ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut ternyata Termohon I yang melakukan RUPSLB pertama adalah selaku Komisaris Perseroan PT. EMRINDO dan Pemohon selaku Direktur Perseroan haruslah melakukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Direksi dengan Surat Tercatat dengan disertai alasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Surat Tercatat ialah Surat kiriman pos yang dicatatkan kepada pos supaya tidak hilang ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB baik yang pertama maupun yang kedua sebagaimana bukti P-4 dan P-6 Pemohon tentang Berita Acara RUPSLB PT. EMRINDO tata cara dalam hal untuk mengatakan kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPSLB kedua adalah Rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup, membuat Notulen yang menerangkan RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti dipersidangan bahwa Pemohon sebagai Direktur PT. EMR Indonesia, Termohon I dan Termohon II



sebagai pemegang saham dan Pemohon telah melakukan tentang bentuk dan isi panggilan, tata cara RUPSLB permintaan kepada Direksi dan atau kepada Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS PT EMR Indonesia dengan tata cara dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut ;

Menimbang, bahwa jika dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti undangan RUPS PT. EMR Indonesia sebagaimana bukti surat tanda P-3, P-4, P-5 dan P-6, maka Pengadilan berpendapat bahwa undangan tersebut bukan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas dan juga bukan merupakan surat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pemohon sebagai Direktur pada PT. EMR Indonesia belum melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah disyaratkan terhadap hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yakni penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris disertai dengan alasannya, meminta melalui surat tercatat disertai dengan alasannya kepada Direksi, dan Surat Tercatat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Surat Tercatat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris meminta untuk diselenggarakan RUPS PT EMR Indonesia dan Pemohon selaku Direktur juga belum pernah menyelenggarakan RUPS ke-1 (pertama) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ternyata Pemohon belum menempuh langkah-langkah yang seharusnya dilakukan sebelum mengajukan permohonan ijin untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri, maka permohonan Pemohon yang demikian tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam Jawabannya pada pokoknya menyetujui yang dimohonkan oleh Pemohon maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan Jawaban Termohon I tersebut ;



Menimbang, bahwa Termohon II dalam kesimpulannya telah menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon maka selanjutnya Termohon II mempunyai beban pembuktian atas sangkalannya sebagaimana dalam Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-13 dan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Termohon II yang ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti Termohon II yang diberi tanda T.II-2 dan T.II-4 oleh karena merupakan akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1, T.II-3, T.II-5 sampai dengan T.II-13 bukan merupakan akta otentik maka masih akan didukung dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS adalah menjadi kewenangan Direksi dalam suatu Perseroan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk meminta kepada Direksi untuk diadakan dan diselenggarakan RUPSLB oleh Dewan Komisaris dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan ini Pemohon mengemukakan bahwa RUPS sudah dilaksanakan 2 (dua) kali akan tetapi tidak memenuhi kuorum oleh karena hanya dihadiri oleh Termohon I pemegang saham 60 % (enam puluh persen) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 untuk RUPSLB ke-1 (pertama) tidak dapat memenuhi batas minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham/ hak suara yang sah dan begitu juga dengan RUPSLB ke-2 (kedua) tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 yaitu $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) seluruh hak suara yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS Pasal 79 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Termohon II tidak hadir dalam RUPSLB dan Pemohon sudah mengirim surat undangan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Termohon II tidak hadir sehingga mengakibatkan RUPSLB tidak kuorum Pengadilan berpendapat bahwa dari bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda P-3 dan P-5 ternyata bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 82 ayat (2) Undang-

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P / 2016 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu panggilan harus berbentuk Surat Tercatat dan/ atau iklan dalam surat kabar ;

Menimbang, bahwa selain daripada pemanggilan RUPS PT.EMR Indonesia sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan hanya dapat dikabulkan apabila pelaksanaan RUPS kedua setelah RUPS pertama tidak tercapai kuorum telah dilaksanakan sebagaimana dalam pasal 86 ayat (3) yaitu rapat harus tetap dibuka dan ditutup, membuat notulen rapat yang menerangkan RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dengan mengajukan bukti surat berupa dua kali pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS pertama dan kedua PT. EMR Indonesia dan kuorum tidak tercapai, tidak dilakukan pembukaan dan penutupan serta adanya notulen rapat yang menerangkan RUPS pertama dan kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai, dengan demikian permohonan Pemohon yang demikian tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dalam permohonannya tidak berdasarkan hukum maka dengan demikian haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dikabulkan tentang Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon, akan tetapi karena inti permasalahan permohonan ini adalah pada point ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan Pengadilan telah menolak petitum permohonan point ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) maka dengan sendirinya permohonan Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka kepada pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 79, Pasal 80, 82 dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, KUHPerdara, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.431.000,-
 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Mei 2016 oleh kami : **SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **MAGDALENA P.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

D.t.o.

D.t.o.

MAGDALENA P.

SYAHRIAL A. HARAHAHAP, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP.....	Rp.	15.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Panggilan	Rp.	1.305.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 1.431.000,-

(satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

=====